

PENGARUH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) & PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA DENPASAR PADA MASA PANDEMI COVID-19

Dharma Cahyadi¹, Anantawikrama Tungga Atmadja², Nyoman Ari Surya Darmawan³

Program Studi S1 Akuntansi
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: dharmacahyadi10@gmail.com, anantawikrama_t_atmadja@undiksha.ac.id,
arysuryadharmawan@yahoo.com}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui, mengkaji, dan menganalisis pengaruh Bea Hak Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Denpasar pada masa pandemi *covid-19*, (2) mengetahui pengaruh dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Denpasar pada masa pandemi *covid-19*, serta (3) mengetahui pengaruh Bea Hak Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Denpasar pada masa pandemi *covid-19*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan hipotesis tertentu. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui website resmi Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar. Pengumpulan data dilakukan dengan cara teknik studi dokumen melalui mengumpulkan, membaca, menelaah, serta melakukan analisis data sekunder terkait. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *non-probability sampling* dan penetapan target menggunakan teknik purposive sampling dengan teknik pengolahan dan analisis data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Bea Hak Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Denpasar pada masa pandemi *covid-19*, (2) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Denpasar pada masa pandemi *covid-19*, (3) Bea Hak Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Denpasar pada masa pandemi *covid-19*.

Kata Kunci : Bea Hak Perolehan atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pendapatan Asli Daerah.

This study aims to (1) identify, study, and analyze the effect of Land and Building Acquisition Fees (BPHTB) on Regional Original Income (PAD) in Denpasar city during the covid-19 pandemic, (2) determine the effect and Land and Building Tax Rural and Urban Areas (PBB-P2) on Regional Original Income (PAD) Denpasar city during the covid-19 pandemic, and (3) knowing the effect of Fees on Land and Building Acquisition Rights (BPHTB) and Rural and Urban Land and Building Taxes (PBB -P2) to Regional Original Income (PAD) for the city of Denpasar during the Covid-19 pandemic. The type of research used is quantitative research with certain hypotheses. The data in this study were obtained through the official website of the Regional Revenue Agency for the City of Denpasar. Data collection was carried out by means of document study techniques

through collecting, reading, studying, and analyzing related secondary data. The sampling technique used is a non-probability sampling technique and target determination uses a purposive sampling technique with quantitative data processing and analysis techniques. The results of the study showed that (1) Land and Building Acquisition Fees (BPHTB) partially had a significant positive effect on Regional Original Income (PAD) for the city of Denpasar during the Covid-19 pandemic, (2) Rural and Urban Land and Building Tax (PBB -P2) partially had a significant positive effect on Regional Original Income (PAD) for the city of Denpasar during the Covid-19 pandemic, (3) Fees for Land and Building Acquisition Rights (BPHTB) and Rural and Urban Land and Building Taxes (PBB-P2) simultaneously had a significant positive effect on Regional Original Income (PAD) for the city of Denpasar during the co-19 pandemic.

Keywords: Land and Building Acquisition Fees, Rural and Urban Land and Building Taxes, Regional Own Revenue.

PENDAHULUAN

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 bahwa pendapatan pemerintah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain – lain yang sah. Sejak dikeluarkannya undang – undang tersebut pemerintah memberikan kebebasan kepada masing – masing daerah dalam hal menghimpun sumber dana, mengatur serta mengelola pembangunan di daerah tersebut dengan potensi dan juga kapasitas yang tersedia di keuangan daerah tersebut sesuai dengan undang – undang yang berlaku. Dalam hal peningkatan kesejahteraan penduduk di suatu daerah bukanlah hal yang mudah, pemerintah daerah harus memiliki sumber dana yang cukup dalam proses penyelenggaraan, pelaksanaan kegiatan dan mengelola keuangan rumah tangga sendiri yang dimana nantinya dana tersebut akan meningkat di setiap tahunnya. Hal tersebut mengharuskan pemerintah untuk mengoptimalkan sumber penerimaan daerah yang salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Yusran dan Siregar, 2017: 2).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Negara Daerah (BUMD) dan juga pendapatan asli daerah lainnya yang sah

(Nurnajmi dan Nurhayati, 2019: 505). Penghasilan terbesar PAD bersumber dari pemungutan pajak. Pajak dibagi menjadi dua dalam pengelolaan pemungutannya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, dan pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (https://edukasi.pajak.go.id/images/buku_pt/Materi_Terbuka/BABVII.pdf).

Sejalan dengan dua penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Pendapotan Ritonga, Gaberelaura Pratami, dan Tuti Anggreani (2021) yang melakukan penelitian terkait Pengaruh Penerapan E-PBB dan E-BPHTB terhadap Penerimaan PAD di masa Covid-19 di Badan Pendapatan Daerah kabupaten Langkat juga menghasilkan bahwa secara parsial, penerapan E-PBB berpengaruh terhadap PAD pada Badan Pendapatan Daerah kabupaten Langkat, secara parsial, penerapan E-BPHTB berpengaruh terhadap PAD pada Badan Pendapatan Daerah kabupaten Langkat, dan secara simultan penerapan E-PBB dan E-BPHTB berpengaruh terhadap PAD pada Badan Pendapatan Daerah kabupaten Langkat. Penelitian oleh Muhammad Iqbal dan Deri Ratna Diana (2019) tentang Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung periode 2011 – 2017 yang menghasilkan bahwa secara parsial BPHTB mempunyai pengaruh signifikan terhadap PAD dibuktikan dengan hasil uji t dengan nilai signifikansi

0,031 < 0,05, secara parsial terdapat pengaruh signifikan pajak air tanah terhadap PAD yang dibuktikan dengan hasil uji f dengan nilai signifikansi $108,170 > 6,94$, dan secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan penerimaan BPHTB dan pajak air tanah terhadap PAD di kabupaten Bandung periode tahun 2011 – 2017.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yeni Rafika Nengsih (2016) yang melakukan penelitian terkait Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Payakumbuh, menghasilkan hasil penelitian yang menyatakan bahwa jumlah relasi BPHTB dan pajak reklame berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD kota Payakumbuh. Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Muhammad Iqbal dan Sukma Juniar terkait Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung mendapatkan hasil bahwa secara parsial, BPHTB tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, secara parsial pajak air tanah berpengaruh signifikan terhadap PAD, dan secara simultan, BPHTB dan pajak air tanah berpengaruh signifikan terhadap PAD pada Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bandung. Berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan, terdapat satu penelitian yang menyatakan adanya ketidaksignifikan antara Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga perlu dilakukan penelitian kembali.

Pendapatan Asli Daerah selama ini menjadi salah satu alat pembangunan. Selain dana yang berasal dari pemerintah pusat yang berbentuk Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Jumlah DAU dan DAK tidaklah seberapa untuk dijadikan sebagai lokomotif pembangunan daerah. Maka dari itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dijadikan andalan daerah untuk lokomotif pembangunan. Semakin tinggi jumlah PAD maka akan semakin besar kemampuan daerah tersebut untuk membangun. Dikenal

sebagai kawasan wisata dan perdagangan atau jasa di provinsi Bali, ternyata Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Denpasar bukan berasal dari pajak hotel dan restoran yang bersentuhan langsung dengan pariwisata terutama saat pandemi *covid-19* yang melumpuhkan pariwisata di Bali (<https://www.denpasar-suara.com>).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan, terdapat satu penelitian yang menyatakan adanya ketidaksignifikan antara Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga perlu dilakukan penelitian kembali. Subjek penelitian ini yaitu kota Denpasar. Kota Denpasar merupakan ibu kota provinsi Bali, selain menjadi pusat pemerintahan, kota Denpasar juga merupakan pusat bisnis yang mengakibatkan kota ini selalu ramai dan padat oleh aktifitas penduduk lokal maupun pendatang. Kota Denpasar merupakan kawasan potensi wisata dan juga jasa yang menyuguhkan sederetan objek wisata di Bali yang menjadi tujuan sejumlah wisatawan, selain itu juga kota Denpasar berlokasi berdekatan dengan pusat pariwisata Bali Selatan dan juga bandara. Objek wisata yang ditawarkan meliputi objek wisata hutan *mangrove*, museum seni lukis sidik jari, Taman Werdi Budaya *Art Centre*, Monumen Bajra Sandi, dan juga pasar Kumbasari. Sering disebut sebagai pusat ekonomi pulau Dewata, kota Denpasar dulunya menjadi tempat pertemuan antar budaya tradisional lokal dengan budaya barat (<https://www.balitoursclub.com>). Selain menjadi kawasan pariwisata, kota Denpasar juga merupakan kawasan jasa seperti hotel dan restoran. Hotel merupakan suatu perusahaan yang bergerak pada bidang jasa akomodasi yang menyediakan pelayanan yang termasuk layanan kamar 24 jam, restoran, serta fasilitas yang lengkap. Begitu juga dengan restoran yang bergerak pada usaha jasa pangan yang berlokasi disebagian ataupun seluruh bangunan permanen yang menjual serta menyajikan makanan dan minuman untuk di jual (<https://bersamawisata.com/berita-dan-pro-mo/hotel-termasuk-bidang-usaha-apa-menurut-agusnawar-2000-salah-satu/>).

Daerah yang memiliki pendapatan asli daerah terbesar adalah kabupaten Badung menduduki peringkat pertama yang kemudian disusul oleh kota Denpasar diperingkat kedua selama masa pandemi *covid-19* pada tahun 2020 – 2021. Setiap tahunnya kabupaten Badung memang menempati posisi pertama dalam pendapatan asli daerah yang dimana hal ini berarti kabupaten Badung menjadi daerah yang dikatakan paling mandiri diantara daerah lainnya berdasarkan realisasi PAD, hal ini tentu saja dikarenakan kabupaten Badung merupakan pusat pariwisata terbesar di Bali khususnya Bali Selatan yang menghasilkan pajak daerah yang menjadi penyumbang PAD terbesar.

Pendapatan Asli Daerah selama ini menjadi salah satu alat pembangunan. Selain dana yang berasal dari pemerintah pusat yang berbentuk Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Jumlah DAU dan DAK tidaklah seberapa untuk dijadikan sebagai lokomotif pembangunan daerah. Maka dari itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dijadikan andalan daerah untuk lokomotif pembangunan. Semakin tinggi jumlah PAD maka akan semakin besar kemampuan daerah tersebut untuk membangun. Dikenal sebagai kawasan wisata dan perdagangan atau jasa di provinsi Bali, ternyata Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Denpasar bukan berasal dari pajak hotel dan restoran yang bersentuhan langsung dengan pariwisata terutama saat pandemi *covid-19* yang melumpuhkan pariwisata di Bali (<https://www.denpasar-suara.com>).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali tahun 2022, pendapatan asli daerah (PAD) kota Denpasar pada tahun 2020 mencapai angka Rp 731 miliar dan pada tahun 2021 menjadi Rp 792 miliar. Jumlah ini terbagi dalam pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainnya PAD yang sah. dari tahun 2020 sampai dengan 2021, terdapat penurunan dan juga peningkatan pajak dengan rincian sebagai berikut, pajak retribusi daerah yang awalnya mencapai angka Rp 29 miliar menjadi Rp 23 miliar, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan dari Rp 56,6 miliar menjadi Rp 53,9 miliar, sedangkan PAD lain yang sah mengalami peningkatan yang semula Rp 155 miliar menjadi Rp 193 miliar. Berdasarkan rincian tersebut, ternyata pajak hotel dan restoran bukanlah menjadi penyumbang PAD terbesar kota Denpasar. Selain pajak hotel dan restoran, di kota Denpasar juga terdapat pajak hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Pada tahun 2020 pajak hotel di kota Denpasar hanya berjumlah Rp 54,2 miliar, sedangkan pajak restoran sebesar Rp 93,2 miliar. Pada tahun 2021, terjadi penurunan pajak hotel menjadi Rp 16 miliar dan pajak restoran hanya sebesar Rp 83 miliar. Selain pajak hotel dan restoran yang menurun, akibat dari pandemi *covid-19* juga menyebabkan turunnya pajak penerangan jalan (PPJ) karena banyak akomodasi wisata yang tutup sehingga menurunnya pemakaian listrik. Ternyata, pada masa pandemi *covid-19*, PAD terbesar kota Denpasar pada tahun 2020 – 2021 berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dimana pada tahun 2020 mencapai angka Rp 93,8 miliar dan di tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi Rp 105,6 miliar. Selain itu juga Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga menjadi penyumbang PAD terbesar kota Denpasar yang pada tahun 2020 sejumlah Rp 127,8 miliar dan meningkat pada tahun 2021 sebanyak Rp 212 miliar (Aryo, 2022).

Alasan pemilihan kota Denpasar sebagai subjek karena pendapatan asli daerah (PAD) kota Denpasar pada masa pandemi *covid-19* pada tahun 2020 – 2021 berdasarkan Gambar 1, pendapatan asli daerah kota Denpasar pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis apabila dibandingkan dengan tahun 2019. Namun, pada tahun 2021 PAD kota Denpasar berhasil mengalami peningkatan dibandingkan dengan kabupaten Badung mengalami penurunan di tahun 2021. Selain itu juga kota Denpasar merupakan pusat pemerintahan provinsi Bali yang menurut

penulis bahwa hal ini penting untuk diteliti untuk mengetahui seberapa berpengaruh pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) untuk menilai tingkat kemandirian pembangunan pusat pemerintahan provinsi Bali.

Berdasarkan data transparansi keuangan yang ada di website resmi Badan Pendapatan Daerah Pemerintahan Kota Denpasar, BPHTB dan PBB-P2 dijadikan objek penelitian dikarenakan dalam PAD yang bersumber dari pajak daerah, BPHTB dan PBB-P2 yang angkanya mengalami peningkatan di masa pandemi *covid-19* sejak 2020 – 2020 BPHTB dan PBB-P2 setiap bulannya mengalami peningkatan di setiap bulannya.

Kebaruan dari penelitian ini yaitu terletak pada fenomena yang terjadi di dalamnya. Pada penelitian terdahulu hanya meneliti pengaruh pajak daerah yang berupa BPHTB dan PBB-P2 terhadap PAD suatu daerah tanpa adanya permasalahan di balik suatu masalah. Fenomena yang membedakan pada penelitian ini yaitu pandemi *covid-19* yang sangat mempengaruhi perekonomian di seluruh dunia tidak terkecuali provinsi Bali, kota Denpasar khususnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, sangat penting di kaji atau ditelaah lebih lanjut terkait dengan **“Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) & Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar Pada Masa Pandemi Covid-19”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan laporan realisasi dan target anggaran pemerintah kota Denpasar yang setelah BPHTB dan PBB-P2 menjadi pendapatan asli daerah (PAD) pada masa pandemi covid-19 yaitu pada tahun 2019 – 2021. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yang dimana penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang dipandu oleh hipotesis

tertentu. Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan karakteristik sesuatu sebagaimana adanya. Dalam menganalisa data yang terkumpul, penulis menggunakan pengaruh bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di masa pandemi *covid-19*.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan di datanya diambil dari website resmi Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Denpasar <https://www.pendapatan.denpasarkota.go.id>. Cara yang digunakan dalam menentukan sampel penelitian adalah dengan teknik *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel dilakukan berdasarkan tujuan tertentu yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh peneliti yang mana penunjukan dan pemilihan sampel didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasinya (Diantha, 2016:198).

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang merupakan data diperoleh secara tidak langsung (bukan dari subjek penelitian secara langsung). Data ini diambil dari publikasi transparansi keuangan Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Denpasar. data sekunder pada penelitian ini dikumpulkan dengan cara menelusuri website resmi Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Denpasar, dan data pendukung lainnya diperoleh melalui artikel di internet, jurnal, website, skripsi/tesis buku, dan laporan penelitian terkait lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data sekunder dengan data yang diperoleh dari data transparansi Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Denpasar, teknik studi dokumen dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah serta menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan pengaruh bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan

perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Mempelajari dan menginventarisasi serta menganalisis dokumen yang relevan.

Pada analisa merupakan langkah yang kritis dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini peneliti harus menentukan pola mana yang akan digunakan (Fathoni. A, 2006: 96). Setelah data penelitian berupa data sekunder terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedasitas, uji autokorelasi, selanjutnya menggunakan analisis regresi linear berganda dengan pengujian hipotesis uji statistik t, uji f, dan uji koefisien determinasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui analisis statistik deskriptif, dapat diketahui bahwa nilai rata – rata (mean) dari variabel terikat (Y), yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Rp 438.868.308.763,0900. Besarnya nilai standar deviasi Rp 249.887.107.991,63983. Jadi, nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata – rata (*mean*), hal ini berarti penyimpangan yang terjadi dalam pemungutan daerah lebih kecil daripada pendapatan asli daerah (PAD) kota Denpasar.

Melalui uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, *asympt.sig (2 – tailed)* menunjukkan nilai $0,007 < 0,05$. Dari hasil tersebut, dinyatakan bahwa data tidak terdistribusi normal sehingga penelitian ini dilakukan dengan menggunakan opsi lain yaitu dengan menggunakan metode *Monte Carlo*. Setelah dilakukan uji normalitas menggunakan model tersebut, *Monte Carlo Sig. (2 – tailed)* menunjukkan nilai $0,198 > 0,05$. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai *tolerance* masing – masing variabel dalam penelitian ini adalah < 10 , dan nilai $VIF > 10$. Hasil uji heterokedasitas menghasilkan pola acak dimana titik – titik menyebar secara acak diatas dan dibawah 0 pada sumbu Y. Uji autokorelasi menghasilkan nilai statistik *Durbin Waston (D-W)* sebesar 0,741 yang dimana nilai ini berada antara -2 sampai +2.

Setelah uji asumsi klasik terpenuhi, uji selanjutnya yang dilakukan yaitu analisis regresi linear berganda untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil analisis disajikan pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	118915180647	21412455478		5.554	.000
		.981	638			
	BPHTB	.804	.473	.194		
	PBB P2	5.041	.739	.780	6.822	.000

a. Dependent Variable: PAD

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Diketahui bahwa nilai konstanta sebesar 118.915.180.64.981, artinya apabila BPHTB dan PBB-P2 dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan maka PAD akan mengalami penurunan sebesar 118.915.180.64.981.
- 2) Koefisien regresi variabel BPHTB (X_1) sebesar 0,804 yang berarti apabila variabel bebas lainnya tetap dan BPHTB mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka PAD akan mengalami kenaikan sebesar 0,804. Koefisien BPHTB dan PAD bernilai positif, yang artinya semakin naik pendapatan BPHTB, maka PAD juga akan mengalami kenaikan.
- 3) Koefisien regresi variabel PBB-P2 memiliki nilai sebesar 5.041 yang berarti bahwa apabila variabel bebas lainnya tetap dan PBB-P2 mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka PAD akan mengalami kenaikan sebesar 5.041. koefisien antara PBB-P2 dan PAD bernilai positif yang berarti semakin naik pendapatan PBB-P2, maka PAD juga ikut mengalami kenaikan.

Selanjutnya, dilakukan pengujian hipotesis. Pertama dilakukan pengujian uji

statistik (uji parsial) yang diberlakukan pada masing – masing variabel dependen. Hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Hasil Uji Statistik T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11891518064	21412455478		5.554	.000
		7.981	.638			
	BPHTB	.804	.473	.194	1.700	.098
	PBB P2	5.041	.739	.780	6.822	.000

a. Dependent Variable: PAD

Uji f dilakukan dengan tujuan mengetahui apakah antara variabel independen secara bersama – sama berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Gita, 2020: 64). Penelitian ini menggunakan taraf signifikan 5% dengan derajat kebebasan:

- 1) $df_1 = k - 1$ atau $= 2 - 1 = 1$
- 2) $df_2 = n - k - 1$ atau $= 36 - 2 - 1 = 33$

Hipotesis yang dirumuskan diuji melalui uji sebagai berikut.

- 1) Jika nilai $sig < 0,05$ atau $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen (X) secara bersama – sama terhadap variabel dependen (Y).
- 2) Jika nilai $sig > 0,05$ atau $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka secara simultan tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen (X) secara bersama – sama terhadap variabel dependen (Y).

Tabel 3 Hasil Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	201335394522274720	2	10066769726113	192.950	.000 ^b
	0000000.000		73600000000.000		
Residual	172170890692144750	33	52172997179437		
	0000000.000		81000000.000		
Total	218552483591489200	35			
	0000000.000				

Berdasarkan Tabel 3, diperoleh Fhitung sebesar 192,950. Jadi, nilai Fhitung lebih besar dari F_{tabel} , yaitu $4,139 > 192,950$ dan tingkat signifikan berada dibawah 0,05 atau $0,000 < 0,05$. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa variabel BPHTB dan PBB-P2 setelah diuji secara bersama – sama secara simultan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD.

Tabel 4 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.960 ^a	.921	.916	72.230.877.8 70,50480

a. Predictors: (Constant), PBB P2, BPHTB

Berdasarkan pada Tabel 4, hasil uji koefisien determinasi (R^2) diatas menunjukkan nilai *Adjusted R Square* (R^2) sebesar 0,960 atau 96%. Hal ini berarti 96% PAD dipengaruhi oleh BPHTB dan PBB-P2. Sedangkan sisanya $100\% - 96\% = 4\%$ dipengaruhi oleh variabel lain diluar kedua variabel bebas tersebut.

Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Denpasar pada Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil pengujian

hipotesis, untuk mengetahui pengaruh bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota Denpasar pada masa pandemi *covid-19* yaitu pada tahun 2019 – 2020, pengujian hipotesis menggunakan uji t dengan membandingkan hasil t_{hitung} dengan t_{tabel} . Penelitian ini menggunakan taraf signifikan sebesar 5% atau 0,05 dengan derajat kebebasan sebesar 34, maka dari itu didapatkan hasil bahwa t_{tabel} bernilai 1,690. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai koefisien beta BPHTB sebesar 0,473 (bertanda positif) dengan nilai t sebesar 1,700, serta nilai signifikansi sebesar 0,098.

$$\text{Sig} < 0,05 \text{ atau } t_{hitung} > t_{tabel} = 0,098 < 0,05 \text{ atau } 1,700 > 1,690$$

Hasil daripada penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Yusran & Siregas (2017) yang menyatakan bahwa semakin tingginya perolehan BPHTB suatu daerah, maka BPHTB juga akan mengalami peningkatan dikarenakan pengaruh daripada BPHTB itu sendiri. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nengsih, Y.R (2016) juga menyatakan bahwa perolehan BPHTB yang memiliki nilai yang cukup signifikan ini didasa atas pemungutan pajak BPHTB yang relatif tidak mengalami hambatan karena sifatnya yang pasif.

Selain itu juga Iqbal & Diana (2019), myatakan bahwasanya meningkatnya perolehan BPHTB ini juga didukung karena kenaikan minat masyarakat terhadap *property* yang dibarengi dengan pembangunan perumahan hingga jual beli tanah maupun bangunan. Ini berdampak pada sumbangan BPHTB terhadap PAD yang setiap tahunnya dinilai besar dan potensial.

Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Denpasar pada Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, untuk mengetahui pengaruh pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota Denpasar pada masa

pandemi *covid-19* yaitu pada tahun 2019 – 2020, pengujian hipotesis menggunakan uji t dengan membandingkan hasil thitung dengan t_{tabel} . Penelitian ini menggunakan taraf signifikan sebesar 5% atau 0,05 dengan derajat kebebasan sebesar 34, maka dari itu didapatkan hasil bahwa t_{tabel} bernilai 1,690. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai koefisien beta PBB-P2 sebesar 5,041 (bertanda positif) dengan nilai t sebesar 6,822, serta nilai signifikansi sebesar 0,000.

$$\text{Sig} < 0,05 \text{ atau } t_{hitung} > t_{tabel} = 0,000 < 0,05 \text{ atau } 6,822 > 1,690$$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota Denpasar pada masa pandemi *covid-19* tahun 2019 – 2020. Dengan demikian, hipotesis H_2 dalam penelitian yang menyatakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) secara parisal berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota Denpasar pada masa pandemi *covid-19* diterima dan dapat didukung secara empiris.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu oleh Yusran & Siregar (2017) yang menyatakan bahwa sebagai salah satu pajak daerah, pbb memiliki kontribusi yang tinggi terhadap PAD. Ritonga (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tanah dan bangunan merupakan objek pajak PBB-P2 yang dimana pemungutan pajak yang dibayarkan setiap tahun secara rutin atas dasar asas kenikmatan dan manfaat.

Penelitian yang dilakukan oleh Lusiana & Nujanah (2017) menyampaikan bahwa pengalihan sistem pemungutan PBB-P2 menjadi E-PBB-P2 dinilai dapat mempermudah sistem pembayaran. Sistem pembayaran sebelumnya dinilai sukar sehingga menyebabkan fluktuatif, namun pada penelitian oleh Irham (2016) dan Matanari & Siagian (2022), menyampaikan bahwa hambatan – hambatan yang terjadi

dalam pemungutan PBB ini dapat teratasi dengan memberi edukasi terhadap warga akan pentingnya membayar pajak, mengefisienkan akses pembayaran pajak serta meningkatkan kualitas SMD pelayanan pajak.

Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Denpasar pada Masa Pandemi Covid-19

Pada penelitian ini, untuk mengetahui pengaruh bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota Denpasar pada masa pandemi covid-19, dilakukan pengujian hipotesis dengan melakukan uji signifikan simultan (uji F). penelitian ini menggunakan taraf signifikan 5% atau 0,05 dengan derajat kebebasan sebesar $df_1 = 1$, dan $df_2 = 33$ yang menghasilkan f_{tabel} sebesar 4,139. Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 192,950 dan signifikansi sebesar 0,000.

$$\text{Sig} < 0,05 \text{ atau } F_{hitung} > F_{tabel} = 0,000 < 0,05 \text{ atau } 192,950 > 4,139$$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) secara simultan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota Denpasar pada masa pandemi covid-19 tahun 2019 – 2020. Dengan demikian, hipotesis H_3 dalam penelitian yang menyatakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota Denpasar pada masa pandemi covid-19 diterima dan dapat didukung secara empiris.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu oleh Yusran & Siregar (2017) dan Ritonga (2021) yang menyatakan bahwa pemasukan BPHTB dan PBB setiap tahunnya mampu menutupi penurunan PAD

yang terjadi. Disamping itu, pengalihan sistem pemungutan BPHTB dan PBB ke sistem elektronik juga dinilai menjadi penyebab peningkatan kedua pajak daerah tersebut secara signifikan yang berpengaruh pada peningkatan PAD.

Selanjutnya pada pengujian hipotesis H_3 dalam penelitian ini menggunakan uji koefisien determinasi (R^2) dengan tujuan mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menggambarkan variasi variabel independen. Hasil uji determinasi (R^2) menunjukkan nilai *Adjusted R Square* (R^2) sebesar 0,960 atau 96%, yang berarti 96% PAD kota Denpasar pada masa pandemi covid-19 tahun 2019 -2020 dipengaruhi oleh perolehan pajak daerah BPHTB dan PBB-P2. Sedangkan sisanya, $100\% - 96\% = 4\%$ dipengaruhi oleh pajak daerah lain diluar BPHTB dan PBB-P2.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan menggunakan SPSS 26 mengenai “pengaruh bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota Denpasar pada masa pandemi covid-19 tahun 2019 – 2020”, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota Denpasar pada masa pandemi covid-19 tahun 2019 – 2020.
2. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota Denpasar pada masa pandemi covid-19 tahun 2019 – 2020.
3. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota

Denpasar pada masa pandemi covid-19 tahun 2019 – 2020.

SARAN

1. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Sebagai lembaga legislatif, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas aturan yang dikeluarkan terkhusus perpajakan.

2. Bagi Instansi Perpajakan

Sebagai yang berwenang dalam pemungutan pajak, diharapkan instansi perpajakan dapat meningkatkan kualitas SDM pelayanan pajak untuk dapat mendorong masyarakat selaku wajib pajak mematuhi kewajiban dalam hal membayar pajak.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat sebagai wajib pajak diharapkan dapat memenuhi kewajibannya, hal ini juga merupakan salah satu kontribusi dalam pertumbuhan serta pembangunan suatu daerah karena pajak daerah merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam pendapatan asli daerah (PAD).

4. Bagi Peneliti Sejenis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penelitian lain yang berkaitan dengan pajak daerah khususnya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), serta pendapatan asli daerah (PAD)

Pajak Hotel – Restoran, Naik saat Pandemi, Apa Itu?. Tersedia pada <https://denpasar.suara.com/read/2022/12/20/104921/ternyata-penyumbang-terbesar-pad-denpasar-bali-bukan-pajak-hotel-restoran-naik-saat-pandemi-apa-itu> (diakses tanggal 6 Januari 2023).

Diantha, I Made Pasek. 2016. Metodologi Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.

Edukasi pajak. Materi Terbuka. Tersedia pada https://edukasi.pajak.go.id/images/buku_pt/Materi_Terbuka/BABVII.pdf (diakses tanggal 6 Januari 2023)

Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta).

Gita. (2020). Pengaruh Insentif Dan Disiplin Kerja Terhadap Prestasi Kerja Dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Pt. Waringin Agro Jaya Oki. Skripsi Fakultas Hukum, Seni dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Raden Fatah.

Iqbal. M, Sunardika. W. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2009 – 2015). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Volume 9, Nomor. 1 (hlm. 15).

Iqbal. M, Diana. D. R. (2019). Pagaruh Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Dan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2011-2017). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Volume 10, Nomor. 2 (hlm. 16).

Iqbal. M, Juniar. S. (2020). Pagaruh Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Dan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung. *Jurnal JISIPOL*.

Irham, et.al. (2016). PENGARUH PAJAK

DAFTAR PUSTAKA

A. Yuesti, N.L.P.S, Dewi. (2020). Akuntansi Sektor Publik. *Jurnal CV Noah Altheia*, (hlm. 19).

Aryo. (2022). Ternyata Penyumbang Terbesar PAD Denpasar Bali Bukan

- BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALOPO. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Volume 1, Nomor. 1 (hlm. 4).
- Mardiasmo. (2006). Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Volume 2, Nomor. 1 (hlm. 1 – 17).
- Marta. I. N. G, dkk. (2020). Pengaruh Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB Terhadap PAD Kabupaten Badung Tahun 2013. *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan*.
- Nengsih, Yeni Rafika. (2016). Pengaruh Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh. *Jurnal Ekonomi STIE Haji Agus Salim*
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1146).
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 844).
- Ritonga, Pandapotan, et.al. (2021). Pengaruh Penerapan E-PBB Dan E-BPHTB Terhadap Penerimaan PAD Di Masa Covid-19 Di Badan Pendapatan Daerah Kab Langkat. *Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora*.
- Sulistyowatie, Syska Lady. (2017). Pengaruh BPHTB Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Klaten. *JRAK*, Volume 13, Nomor 2 (hlm. 111).
- Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5062).
- Widyastuti, Indri. 2016. Pengaruh Sosialisasi Pbb P2 (Pajak Bumi Bangunan Perkotaan Perdesaan) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso. *Universitas Muhammadiyah Jember*.
- Yusran, Rio Rahmat dan Siregar, Dian Lestari. (2017). Pengaruh BPHTB Dan PBB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Akrab Juara*, Volume 2, Nomor 3 (hlm. 2).